



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing, Pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Pimpinan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu, maka dalam rangka mendukung kelancaran, ke hikmatan, ketertiban penyelenggaraan acara resmi daerah maka diperlukan pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keprotokolan terhadap kegiatan-kegiatan resmi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi daerah, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
9. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan daerah serta undangan lain.
10. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
11. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu.
14. Upacara Bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
15. Upacara bukan upacara bendera adalah kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu resmi bupati, pelaksanaan pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, pembukaan seminar, pelantikan pejabat, tandatangan nota kesepahaman dengan instansi/negara lain.
16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

18. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah;
19. Pejabat Pemerintahan daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Tamu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pejabat / perseorangan / rombongan yang berkunjung antara lain, pimpinan instansi pemerintah negara asing atau pimpinan lembaga donor, pimpinan instansi pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, ketua / anggota DPR, DPR Provinsi / Kabupaten / Kota yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Tokoh masyarakat tertentu adalah pimpinan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya;
22. Tenaga Teknis Keprotokolan adalah petugas protokol pramu acara, pramu tamu, ajudan, peliput acara dan kreator konten acara yang diberi tugas untuk mengatur serta melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas :

- a. kebangsaan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ketertiban dan kepastian hukum, yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara; dan
- d. timbal balik, yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari Negara lain.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, Pejabat Pemerintahan Daerah serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara daerah, nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan resmi antar daerah, antar lembaga, antar pejabat dan antar bangsa guna mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap tata cara dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara resmi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
 - a. Tata tempat;
 - b. Tata upacara;
 - c. Tata penghormatan; dan
 - d. Pendokumentasian dan publikasi acara.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi Daerah bagi :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 - d. Pejabat pemerintahan daerah; dan
 - e. Tokoh masyarakat tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI DAERAH

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah meliputi persiapan acara, pelaksanaan acara, dan pendokumentasian acara;
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan oleh petugas keprotokolan dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkoordinasi dengan panitia lainnya;
- (3) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;
- (4) Acara Kenegaraan dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;

- (5) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada; dan
- (6) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan Inspektur Upacara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi daerah dapat dilaksanakan di ibu kota Kabupaten dan seluruh wilayah Kabupaten;
- (2) Acara Resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan perangkat daerah, dan organisasi lain;
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas keprotokolan dari bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah dan/atau dengan berkoordinasi dengan petugas instansi lainnya;
- (4) Acara Resmi daerah dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera; dan
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi daerah, pelaksanaan dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

BAB IV TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, pejabat pemerintahan daerah, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi daerah mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

Pasal 8

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
 - d. ketua DPRD;
 - e. wakil DPRD;
 - f. sekretaris Daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia, kepala Kepolisian, ketua Pengadilan semua Badan Peradilan dan kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten;

- g. pemimpin partai politik di Kabupaten yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. anggota DPRD;
 - i. pemuka Agama, pemuka Adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten;
 - j. asisten sekretaris Daerah, kepala badan/dinas tingkat kabupaten, dan pejabat eselon II lainnya, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di Tingkat Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi tentara nasional Indonesia di Kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
 - l. kepala bagian Pemerintah Daerah Kabupaten, camat, dan pejabat eselon III; dan
 - m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi daerah, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 9

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal Acara Resmi daerah dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. dalam hal Acara Resmi daerah tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, Pejabat Pemerintah Daerah serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi daerah dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati sesuai urutan Tata Tempat istri atau suami.

BAB V
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Upacara Bendera

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi daerah dapat berupa Upacara Bendera atau Upacara Bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan bagian Protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat Daerah.

Pasal 12

Upacara Bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau untuk Acara Resmi daerah meliputi :

- a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 13

Tata Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi daerah meliputi :

- a. tata urutan dalam Upacara Bendera;
- b. tata bendera negara dalam Upacara Bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam Upacara Bendera; dan
- d. tata pakaian dalam Upacara Bendera.

Pasal 14

Tata urutan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi tata urutan Upacara Bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf d.

Pasal 15

Tata urutan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

- b. mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 16

Tata urutan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit meliputi:

- a. persiapan pasukan pada daerah persiapan;
- b. terompet persiapan pertama;
- c. pembukaan upacara oleh pembawa acara;
- d. terompet persiapan kedua (pasukan defile memasuki lapangan upacara);
- e. komandan upacara memasuki lapangan upacara;
- f. inspektur upacara memasuki lapangan upacara;
- g. penghormatan pasukan (hormat senjata);
- h. laporan komandan upacara;
- i. peringatan detik - detik proklamasi (mengenang detik - detik proklamasi diiringi dengan dentuman kehormatan berupa suara meriam / ledakan hampa dari satuan tni / polri sebanyak 17 kali, sirine, bedug, lonceng gereja selama satu menit);
- j. persiapan pembacaan teks proklamasi (TNI / Polri pasang sangkur, tanda kebesaran buka);
- k. hormat senjata;
- l. pembacaan teks proklamasi oleh ketua DPRD;
- m. tanda kebesaran tutup, hormat senjata (TNI/Polri lepas sangkur);
- n. mengheningkan cipta;
- o. pembacaan doa;
- p. persiapan pengibaran sang merah putih (TNI/Polri pasang sangkur, setelah paskibraka selesai menaikan bendera sang merah putih TNI/Polri lepas sangkur)
- q. andhika bhayangkari;
- r. laporan komandan upacara;
- s. penghormatan pasukan (hormat senjata);dan
- t. upacara selesai, inspektur upacara berkenan menuju tempat yang telah disediakan (penutup).

Pasal 17

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 18

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara dapat, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 19

- (1) Tata pakaian dalam Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi daerah disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi daerah dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi daerah menjadi tanggung jawab bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Upacara Bendera dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;

- g. pembawa acara;
 - h. pengibar bendera; dan
 - i. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah proklamasi;
 - e. naskah pancasila;
 - f. naskah pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 21

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 22

- (1) Upacara Bukan Upacara Bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi daerah.
- (2) Tata Upacara Bukan Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi daerah meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara;
- (3) Tata urutan acara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi :
 - a. menyanyikan dan atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi daerah disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi daerah Upacara Bukan Upacara Bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, Pejabat Pemerintahan Daerah, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Daerah mendapat penghormatan;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TAMU PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU TAMU PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

Tamu Negara, Tamu pemerintah daerah dan/atau tamu Perangkat Daerah yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata keprotokolan.

Pasal 26

Pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah daerah, dan/atau tamu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TENAGA TEKNIS KEPROTOKOLAN NON ASN Bagian Kesatu Pengadaan Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN

Pasal 27

- (1) Pengadaan tenaga teknis Keprotokolan Non ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pramu acara;
 - b. pramu tamu;
 - c. ajudan;
 - d. peliput acara; dan
 - e. kreator konten acara.

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN memiliki kewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta membuat laporan;
 - c. menaati ketentuan hari dan jam kerja;
 - d. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
 - e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pihak yang mendapat pelayanan; dan
 - f. menaati peraturan disiplin, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 29

- (1) Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN berhak mendapatkan gaji/honorarium setiap bulan.
- (2) Gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai upah minimum daerah.
- (3) Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan di dalam daerah maupun luar daerah, dengan pembiayaan sesuai standar perjalanan dinas dan membuat laporan perjalanan dinas dan membuat laporan perjalanan dinas setelah melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberhentikan Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pelanggaran terhadap perjanjian kerja;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap (sakit/cacat);
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak lagi memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai tenaga ahli daya sesuai hasil evaluasi kinerja;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. adanya rasionalisasi/perampingan organisasi; dan
 - h. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Keprotokolan dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi daerah dan Pengadaan Tenaga Teknis Keprotokolan Non ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Penganggaran Keprotokolan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan standarisasi dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /s.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002